

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA
PENCABUTAN IZIN TAMBANG BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HANA ARIANI SHOLEHATI

NIM : 10322066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA
PENCABUTAN IZIN TAMBANG BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HANA ARIANI SHOLEHATI

NIM : 10322066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANA ARIANI SHOLEHATI
NIM : 10322066
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Pasca
Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025
Tentang Penertiban Kawasan Hutan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang Menyatakan,



HANA ARIANI SHOLEHATI

NIM. 10322066

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hana Ariani Sholehati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : HANA ARIANI SHOLEHATI

NIM : 10322066

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin
Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026
Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum.
NIP. 197506062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hana Ariani Sholehati

NIM : 10322066

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang
Penertiban Kawasan Hutan**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan
masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum.
NIP.197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.
NIP. 199306292020121013

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



Pekalongan, 8 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197308062000031003

PERSEMBAHAN

Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah Menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup.
2. Kepada cinta pertamaku, Abiku tercinta, Bapak Sarifudin, sosok yang dengan penuh keteguhan, pengorbanan, dan do'a yang tak pernah putus senantiasa menjadi kekuatan serta sumber semangat bagi penulis dalam menapaki setiap langkah kehidupan.
3. Kepada Surgaku, Umiku tercinta, Ibu Citra Desy Handayani, Terima kasih sayang serta do'a yang tak pernah putus, menjadi sumber kekuatan dan penguat langkah dalam setiap perjuangan penulis untuk menapaki jalan menuju cita-cita.
4. Kepada Kakak penulis, Tadashi Kirei Ariani Sholehati, berserta kakak ipar Kholis, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada ketiga adik penulis, Reni Ariani Sholehati, Rizqi Ariyani Sholehan, Inamida Ariani Sholehati, Terima kasih atas semangat serta kebersamaan yang selalu menguatkan. Dukungan kalian menjadi bagian penting dari terselesainya studi ini.

6. Kepada Abah Drs. K.H. Imronuddin, M.S.I. beserta Ibu Dra. Hj. Hindun, M.H., Terima kasih atas segala limpahan ilmu, nasihat, kesabaran, serta bimbingan yang tulus selama penulis menuntut ilmu di bawah naungan Pondok Pesantren Luqman Hakim.
7. Kepada seluruh Ustadz beserta Ustadzah Pondok Pesantren Luqman Hakim, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, nasihat serta do'a yang tulus untuk penulis. Semoga Allah membalas segala jasa Ustadz beserta Ustazah dengan keberkahan serta pahala yang berlipat ganda.
8. Kepada para Guru SMP IT Luqman Hakim, Terima kasih telah membantu penulis mendapatkan pengalan baru serta kesempatan mengabdikan dan belajar lebih banyak. Terima kasih atas do'a dan dukungannya kepada penulis.
9. Kepada Nur Laeli, sahabat terbaik sejak SMP, Terima kasih sudah menjadi sahabat yang setia, menemani suka dan duka, serta selalu ada saat dibutuhkan. Terima kasih atas segala perhatian dan kenangan indah yang takkan terlupakan.
10. Kepada sahabat kecilku yang ada di rumah, Dea, Yuli, Sopi, Sindi, Salsa, Zahra, Terima kasih selalu setia menanti penulis pulang, serta memberikan dukungan dan do'a yang tak pernah putus meski penulis jauh di perantauan.
11. Kepada sahabat terbaik Rizqiyani Syifa Widiastuti, pertemuan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kamu bukan sekedar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap fase perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kamu bukan hanya mengisi hari-hari

selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.

12. Kepada seluruh teman-teman semasa perkuliahan, Mba Septi, Atika, Ridho, Muzaki, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Terima kasih atas dinamika, kenangan indah, dan solidaritas yang telah diukir bersama. Masa-masa kuliah ini tidak akan pernah sewarna dan seindah ini tanpa kehadiran, bantuan, dan cerita yang dibagi bersama penulis.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di Pondok Luqman Hakim, Dwi, Nahdia, Nanda, Tiara, Nadia, Reisi, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Terima kasih atas kebersamaan, tawa, air mata, serta semangat dan do'a yang senantiasa tercurah selama kita menuntut ilmu Bersama. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan hidup dipesantren, kalianlah yang membuat setiap hari terasa bermakna, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta saling menguatkan saat langkah terasa berat. Bagi penulis, kenangan serta persahabatan ini adalah bekal berharga yang tak akan pernah terlupakan sepanjang masa.
14. Kepada teman sekamar di pondok, Mba Putri, Mba Khofifah, Siti Ainun, Terima kasih telah menjadi teman cerita, tempat berkeluh kesah, dan penyemangat. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan, serta do'a yang tak pernah putus selama kita di perantauan. Di ruangan sederhana kalianlah yang membuat suasana terasa hangat, mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menjaga satu sama lain. Bagi penulis, kenangan Bersama kalian adalah salah satu anugrah terindah selama menuntut ilmu di pesantren.

15. Kepada kakak tingkat di perkuliahan, kakak Khaya, kakak Kamelia, kakak Aini, Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, kesabaran, serta perhatian yang telah di berikan kepada penulis sejak awal menempuh studi. Kalianlah yang membuka jalan, berbagi pengalaman, dan mengingatkan di saat penulis merasa bingung atau ragu. Tanpa bantuan dan do'a dari kakak-kakak sekalian, perjalanan ini tentu tidak akan semulus ini.
16. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seseorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, Hana Ariani Sholehati, yang telah berjalan sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah di saat-saat paling sulit, ketika lelah fisik dan batin datang bersamaan. Terima kasih telah bersedia menahan ego, mengorbankan waktu tidur, dan bangkit kembali setiap kali terjatuh menghadapi keraguan diri. Perjuangan tanpa lelah membagi waktu antara bangku perkuliahan, menunaikan kewajiban di pondok pesantren, sekaligus mendedikasikan diri adalah proses pendewasaan yang luar biasa berat namun sangat indah. Memeras pikiran untuk skripsi di sela-sela kesibukan mondok dan mengabdikan adalah bukti ketabahan yang nyata. Skripsi ini menjadi saksi atas segala do'a yang tak putus dan kerja keras yang telah penulis dedikasikan untuk masa depan. Penulis bangga pada setiap luka, peluh, dan kepasrahan yang kini berubah menjadi senyum kemenangan.

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa “ *Fa inna ma’al-‘usri yusra, inna ma’al-‘usri yusra* ”

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-insyirah 94:5-6)

“Hidup Ini Akan Menjadi Cerita Saat Engkau Telah Tiada.
Maka, Buatlah Cerita Yang Baik Selagi Engkau Masih Ada.”

- Hanaarsh -



ABSTRAK

Hana Ariani Sholehati, 2026. *Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan hukum mengenai kedudukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dalam sistem hukum Indonesia serta penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya pada wilayah Raja Ampat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan peraturan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 berkedudukan sebagai peraturan pelaksanaan yang bersifat administratif dan operasional serta tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan karena kewenangan tersebut tetap berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan asas *contrarius actus*. Penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana guna menjamin pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan hidup, namun efektivitasnya masih terkendala oleh belum diterbitkannya Surat Keputusan pencabutan izin secara tertulis yang menghambat pencairan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 berpotensi menjadi instrumen administratif yang menjembatani penertiban kawasan hutan dengan penegakan kewajiban lingkungan hidup pasca pencabutan izin usaha pertambangan melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025; Penertiban Kawasan Hutan; Pencabutan Izin Tambang; Penegakan Hukum Lingkungan.



ABSTRACT

Hana Ariani Sholehati, 2026. *Environmental Law Enforcement Following the Revocation of Mining Permits Based on Presidential Regulation Number 5 of 2025 Concerning Forest Area Regulation*, Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This research is motivated by legal issues regarding the status of Presidential Regulation Number 5 of 2025 concerning Forest Area Regulation within the Indonesian legal system and environmental law enforcement following the revocation of mining business permits, particularly in the Raja Ampat region.

This research aims to analyze the legal position of Presidential Regulation Number 5 of 2025 within the hierarchy of Indonesian laws and regulations and examine environmental law enforcement following the revocation of mining business permits based on said regulation. This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach analyzed descriptively qualitatively through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials.

*The results of the study indicate that Presidential Regulation Number 5 of 2025 is positioned as an implementing regulation that is administrative and operational in nature and does not have the authority to revoke Mining Business Permits because such authority remains with the Minister of Energy and Mineral Resources based on the principle of *contrarius actus*. Environmental law enforcement after the revocation of mining business permits is carried out through administrative, civil, and criminal instruments to ensure the implementation of reclamation, post-mining, and environmental restoration, but its effectiveness is still hampered by the non-issuance of a written Decree on permit revocation which hinders the disbursement of reclamation and post-mining guarantee*

funds. The findings of this study indicate that Presidential Regulation Number 5 of 2025 has the potential to be an administrative instrument that bridges forest area regulation with the enforcement of environmental obligations after the revocation of mining business permits through strengthening cross-sectoral coordination.

Keywords: *Presidential Regulation Number 5 of 2025; Forest Area Regulation; Mining Permit Revocation; Environmental Law Enforcement.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak M Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, saran, kritik, serta masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, masukan, serta kesabaran kepada penulis selama menempuh Pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orangtua, kakak dan adik-adik penulis yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan dalam proses studi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penyajian. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam mengembangkan ilmu hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Penulis,



Hana Ariani Sholehati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Penelitian yang Relevan	21
G. Pembatasan Masalah	28
H. Metode Penelitian.....	28
I. Sistematika Pembahasan	36
BAB II. TINJAUAN TEORETIS TENTANG NEGARA HUKUM, KEWENANGAN PEMERINTAH, DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.....	38
A. Teori Negara Hukum.....	38
B. Teori Kewenangan	41
C. Teori Penegakan Hukum	44
D. Teori Hirarki Perundang-Undangan.....	46
E. Teori Penegakan Hukum Lingkungan Pertambangan	49

BAB III. KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2025 DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	53
A. Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	53
B. Dasar Hukum Pembentukan Perpres Nomor 5 Tahun 2025	57
C. Materi Muatan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.....	63
D. Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025	66
BAB IV. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA PENCABUTAN IZIN TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN.....	71
A. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Eks Pemegang Izin Tambang	71
B. Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Setelah Pencabutan Izin Tambang	82
BAB V. PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	21
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan secara *eksplisit* dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensi mendasar dari prinsip negara hukum tersebut menuntut agar setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan sumber kewenangan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan keadilan. Di dalam konsep negara hukum, otoritas administrasi negara tidak hanya berkewajiban menegakkan ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai prosedur, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terdampak.² Keterikatan penguasa pada koridor hukum ini menjadi prasyarat mutlak guna menjamin bahwa setiap kebijakan eksekutif yang diterbitkan untuk mengatur tatanan publik senantiasa selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional dan terbebas dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Tanggung jawab negara hukum materiil dalam mengelola kekayaan alam nasional diatur secara fundamental di dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 123.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³ Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah selaku representasi negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam nasional.⁴ Dalam pelaksanaannya, penguasa negara tersebut harus senantiasa bersandar pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang menuntut adanya keseimbangan proporsional antara *eksploitasi* ekonomi dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup.⁵ Kewajiban konstitusional ini menegaskan bahwa pemanfaatan ruang bumi bagi kepentingan generasi sekarang dilarang keras mengorbankan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang melalui instrumen perlindungan lingkungan hidup yang terintegrasi.

Salah satu bentuk pemanfaatan kekayaan alam yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan adalah aktivitas pertambangan mineral dan batubara yang secara spasial sering kali bersentuhan langsung dengan kawasan hutan.⁶ Meskipun sektor ekstraktif ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, aktivitas operasional penambangan intensif kerap kali memicu kerusakan lingkungan hidup yang luas berupa degradasi lahan, hilangnya lapisan tanah pucuk, dan kerusakan

³ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁴ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 45.

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 46.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

ekosistem hutan secara permanen. Guna mengantisipasi dampak ekologis tersebut, hukum pertambangan nasional telah menetapkan instrumen hukum yang bersifat mengikat berupa kewajiban pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan melakukan penataan lahan, penutupan lubang bekas galian, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup secara bertahap sejak masa operasi produksi hingga berakhirnya masa penambangan demi mengembalikan rona wilayah kehutanan sesuai dengan peruntukannya.⁷

Kedaruratan ekologis dan benturan tata kelola pemanfaatan ruang ini mewujud secara radikal pada wilayah kepulauan kecil Raja Ampat, yang dalam penelitian normatif ini diletakkan sebagai basis lokus studi kasus pembantu guna meneropong bekerjanya norma hukum. Secara faktual, ditemukan kegentingan fakta berupa adanya aktivitas *eksploitasi* oleh empat korporasi tambang nikel berskala besar yang beroperasi masuk ke dalam kawasan hutan lindung pesisir tanpa memiliki kelengkapan izin di bidang kehutanan.⁸ Kerusakan ekosistem yang timbul telah menyebabkan sedimentasi lumpur tambang mengalir bebas ke laut, mencemari rona air, dan menghancurkan terumbu karang yang menjadi wilayah tangkap tradisional masyarakat adat setempat.⁹ Sebagai ilustrasi yuridis, salah satu entitas subjek hukum riil di lokus tersebut, yaitu PT Anugerah

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup RI, "Laporan Khusus Evaluasi Pengawasan Eksploitasi Wilayah Pesisir Kepulauan Kecil" (Jakarta, 2025), hlm. 12.

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup RI, hlm. 15.

Surya Pratama (PT ASP), tercatat menguasai wilayah konsesi seluas ± 746 hektare di Pulau Manuran.¹⁰ Jika luasan tersebut diakumulasikan secara agregat dengan korporasi ilegal lain di koridor pesisir Raja Ampat, estimasi wilayah hutan lindung dan pesisir terdampak diproyeksikan meluas hingga lebih dari 1.200 hektar. Melalui pendekatan komparatif Kalkulasi ini didasarkan pada pedoman penentuan ganti kerugian lingkungan hidup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,¹¹ dengan mengomparasikan yurisprudensi valuasi kerusakan ekosistem terumbu karang di wilayah kepulauan kecil sejenis (seperti preseden kasus kerusakan ekologis perairan Raja Ampat).¹² Beban ekologis masif ini menjadi riil terjadi di lapangan karena seluruh dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang korporasi tersebut saat ini tertahan di lembaga perbankan pemerintah akibat sumbatan administratif.¹³ Ketiadaan izin kehutanan yang berjalan bertahun-tahun ini membuktikan adanya pembiaran administratif terstruktur yang tidak hanya merugikan daya dukung lingkungan,

¹⁰ Willa Wahyuni, “Temuan KLH, Ada Ketidakpatuhan Aktivitas Pertambangan Di Raja Ampat,” 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/temuan-klh--ada-ketidakpatuhan-aktivitas-pertambangan-di-raja-ampat-lt6846696c3e5c5/>.

¹¹ Pasal 3 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

¹² Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³ Recha Tiara Dermawan, “KPK Temukan Kelolaan Dana Jaminan Reklamasi Tambang Tak Optimal,” 2025, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/85381/kpk-temukan-kelolaan-dana-jaminan-reklamasi-tambang-tak-optimal>.

tetapi juga merugikan keuangan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang tidak dibayarkan.¹⁴ Urgensi penanganan kasus ini semakin memuncak mengingat dampaknya secara langsung menghancurkan ekosistem wilayah tangkap tradisional, sehingga secara konstitusional mengancam ketahanan ekonomi dan ruang hidup masyarakat adat.

Kondisi faktual tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum dalam hal kepastian eksekusi finansial pasca-pencabutan izin operasional korporasi. Secara normatif, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan oleh Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi jawaban atas kemacetan administratif ini.¹⁵ Melalui mandat penagihan denda administratif dan pemulihan aset yang diatur di dalamnya, negara memiliki instrumen baru untuk mengurai sumbatan dana Jaminan Reklamasi yang tertahan perbankan. Namun, efektivitas penegakan norma baru ini terhadap kepastian pemulihan ekosistem wilayah pesisir masih menyisakan problem hukum yang krusial untuk dikaji. Merespons kerusakan masif tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara lisan mengumumkan kebijakan politik darurat berupa penghentian operasional dan komitmen pembatalan izin usaha pertambangan keempat perusahaan tersebut sebagai bentuk manifestasi intervensi nyata dari negara hukum ekologis.¹⁶

¹⁴ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain* (Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2026).

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan

¹⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, "Siaran Pers No. 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025 Tentang Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang Di Raja Ampat," 2025,

Dalam lanskap hukum administrasi negara, ketiadaan fisik dokumen Surat Keputusan (SK) resmi pencabutan izin oleh kementerian teknis meskipun telah ada instruksi lisan dari Presiden bukan sekadar hambatan prosedural-birokratis semata, melainkan sebuah pelanggaran fundamental terhadap asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*).¹⁷ Tindakan pemerintahan berbentuk pernyataan lisan (*mondelinge beschikking*) dalam ekosistem hukum modern tidak memiliki daya laku eksternal yang mengikat bagi pihak ketiga jika tidak dituangkan ke dalam bentuk keputusan tertulis (*schriftelijke beschikking*) yang sah menurut undang-undang.¹⁸ Nihilnya dokumen hitam di atas putih ini melahirkan ruang kosong hukum yang berbahaya (*leemten in das recht*).¹⁹ Mantan pemegang izin secara *de jure* masih memegang hak penguasaan komersial atas konsesi tambang karena hak tersebut belum dihapus oleh produk hukum tata usaha negara yang setara.²⁰ Akibatnya, asas *contrarius actus* tidak dapat bekerja, dan status hukum perusahaan berada dalam kondisi transisi abu-abu yang menunda lahirnya kewajiban hukum baru untuk melakukan pemulihan lahan.²¹

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>.

¹⁷ A J C De Moor-Van Vugt, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur En Buitenlandse Equivalenten: Een Rechtsvergelijkend Onderzoek* (zwolle: Tjeenk Willink, 1987), hlm. 15.

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers., 2018), hlm. 152-154.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 160.

²⁰ Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 210.

Namun demikian, fakta yuridis per Juni 2026 menunjukkan bahwa pengumuman lisan kebijakan eksekutif tersebut justru melahirkan polemik administrasi negara yang sangat rumit akibat belum diterbitkannya dokumen fisik Surat Keputusan resmi pencabutan izin oleh kementerian teknis terkait.²² Kondisi nihilnya Surat Keputusan tertulis hitam di atas putih ini telah memicu lahirnya gugatan sengketa informasi hukum oleh *Greenpeace* Indonesia ke Komisi Informasi Pusat karena instrumen pemerintah terkesan menutupi keberadaan dokumen legal formal tersebut.²³ Ketidakjelasan dokumen hukum formal ini mencerminkan adanya ketertutupan akses informasi hukum yang esensial bagi publik, yang mana secara nyata mencederai hak konstitusional masyarakat atas keterbukaan informasi dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi juga menegaskan lemahnya kedudukan hukum pembatalan izin yang hanya bersandar pada instruksi lisan di lapangan tanpa adanya produk keputusan administrasi yang sah.²⁵ Ketiadaan fisik

²² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Empat Izin Tambang Dicabut, Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Kawasan Konservasi Raja Ampat,” 2025, <https://setkab.go.id/empat-izin-tambang-dicabut-pemerintah-tegaskan-komitmen-jaga-kawasan-konservasi-raja-ampat/>.

²³ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, “KI Pusat Gelar Sidang Uji Konsekuensi Sengketa Informasi Greenpeace Terhadap Kementerian Investasi/BKPM,” 2026, <https://komisiinformasi.go.id/read/30/04/2026/KI-Pusat-Gelar-Sidang-Uji-Konsekuensi-Sengketa-Informasi-Greenpeace-terhadap-Kementerian-Investasi-BKPM>.

²⁴ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

²⁵ Kompas.com, “KPK Sebut SK Pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang Di Raja Ampat Belum Ada,” 2025,

Surat Keputusan pencabutan ini berimplikasi sangat berbahaya, sebab pihak lembaga perbankan pemerintah selaku kustodian keuangan menolak mencairkan dana Jaminan Reklamasi secara sepihak untuk membiayai restorasi pulau kecil, sedangkan pihak korporasi tambang sewaktu-waktu dapat memanfaatkan celah hukum transisional bebas tanggung jawab tersebut untuk melakukan gugatan balik kepada negara atas tuduhan tindakan sewenang-wenang penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).²⁶ Hal ini berpotensi mengaburkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) mereka atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi, sehingga dokumen fisik SK pencabutan izin menjadi prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) agar instrumen sanksi administratif dapat beralih menjadi instrumen pemaksaan pemulihan fungsi lingkungan secara konkret.²⁷

Maraknya pelanggaran tata kelola lahan hutan, pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terbengkalainya pemulihan ekosistem yang berpotensi merugikan penerimaan negara menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.²⁸ Melalui penerbitan regulasi eksekutif ini, Pemerintah Pusat berupaya mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan penataan ruang, menyelamatkan fungsi lingkungan hidup, sekaligus

<https://nasional.kompas.com/read/2025/10/21/22464981/kpk-sebut-sk-pencabutan-iup-4-perusahaan-tambang-di-raja-ampat-belum-ada>.

²⁶ Dana Mitra Lingkungan, "Raja Ampat Belum Aman," 2026, <https://dml.or.id/raja-ampat-belum-aman/>.

²⁷ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

memulihkan aset negara di dalam kawasan hutan yang terdampak aktivitas eksploitasi. Penertiban kawasan hutan berdasarkan aturan baru ini dilaksanakan melalui mekanisme administratif terpadu yang melingkupi penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan yang dimanfaatkan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan pertambangan.²⁹ Untuk mengimplementasikan ketentuan operasional tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang mengedepankan model koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintahan secara terintegrasi.³⁰

Pelaksanaan penertiban kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan sinkronisasi antara kewenangan penertiban kawasan hutan dengan kewenangan sektoral di bidang pertambangan.³¹ Meskipun Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berwenang melakukan tindakan penguasaan kembali kawasan hutan dalam rangka penertiban administrasi dan pengamanan aset negara, pencabutan izin usaha pertambangan tetap dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

³¹ Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

pertambangan.³² Namun demikian, penelitian ini tidak difokuskan pada pengujian keabsahan proses pencabutan izin, melainkan pada pelaksanaan penegakan hukum lingkungan setelah pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan secara administratif oleh pejabat yang berwenang. Fokus ini diletakkan guna menguji batas akhir pertanggungjawaban pemegang izin setelah seluruh legalitas komersialnya dinyatakan berakhir oleh negara.³³

Situasi hukum pasca-pencabutan izin pertambangan tersebut menuntut kejelasan mengenai status keberlanjutan kewajiban lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemegang izin pertambangan yang izinnnya telah dicabut. Secara normatif, kewajiban reklamasi dan pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin berdasarkan Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang mana secara tegas menetapkan bahwa berakhirnya izin usaha tidak menghapus tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap pemulihan lahan.³⁴ Akan tetapi, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan harmonisasi pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan

³² Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³³ Pasal 121 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁴ Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

penegakan kewajiban lingkungan hidup setelah pencabutan izin usaha pertambangan agar pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum, sehingga masih terdapat kebutuhan penguatan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan teknis tidak menimbulkan ruang interpretasi yang dapat menghambat efektivitas pemulihan fungsi lingkungan hidup secara menyeluruh.³⁵

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas kedudukan Peraturan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan, penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan, maupun kewajiban reklamasi dan pascatambang secara parsial. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya terkait keberlanjutan kewajiban reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan hidup. Kesenjangan akademis inilah yang memposisikan penelitian ini memiliki orisinalitas dan justifikasi akademik yang memadai untuk dilakukan.³⁶ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan dan selanjutnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul *“Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.”*

³⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 188.

³⁶ Salim HS, hlm. 192.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dalam sistem Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan Hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dalam sistem Hukum Di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Pencabutan Izin Tambang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari aspek teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian hukum normatif ini memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, dan Hukum Pertambangan. Hasil kajian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai batas kewenangan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan serta keberlanjutan pertanggungjawaban lingkungan hidup pasca pencabutan izin usaha pertambangan. Penelitian ini juga memperkaya penerapan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori penegakan hukum dalam

konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, khususnya terkait keberlanjutan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan yuridis berupa rekomendasi harmonisasi pengaturan antara rezim kehutanan, lingkungan hidup, dan pertambangan dalam konteks penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan. Hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian yang menangani lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan dalam memperkuat koordinasi kelembagaan lintas sektor dalam pelaksanaan penertiban kawasan hutan dan pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dan pelaku usaha dalam memahami kepastian hukum terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagai tanggung jawab lingkungan yang tetap melekat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam sektor pertambangan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoretik merupakan analisis pendapat yang dijadikan dasar pemikiran dalam melakukan penelitian dan berguna untuk menyelesaikan serta menjawab permasalahan pada sebuah penelitian. Kerangka teori yang penulis gunakan adalah :

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum digunakan sebagai landasan teoretis utama atau *grand theory* dalam

penelitian ini. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan batas bagi setiap tindakan penyelenggara negara.³⁷ Di dalam wadah *rechtsstaat*, kekuasaan pemerintahan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang.³⁸ Setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Otoritas administrasi negara cenderung bergerak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum serta menjamin kepastian hukum dan keadilan.³⁹ Konsep negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl memiliki empat unsur pokok. Unsur tersebut meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi negara.⁴⁰ Seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, A.V. Dicey mengembangkan konsep *rule of law* yang terdiri atas tiga unsur utama. Unsur tersebut melingkupi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan hak individu.⁴¹ Hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan

³⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 22.

³⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987), hlm. 78.

³⁹ Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik," *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 41.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003), hlm. 57.

⁴¹ Albert Venn Dicey, "Introduction to the Study of the Law of the Constitution: Introduction to the Eighth Edition (1915)," 2007, hlm. 183-184.

negara sehingga tidak terdapat kekuasaan yang berada di atas hukum.

Prinsip negara hukum di Indonesia memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie mengembangkan konsep negara hukum materiil yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁴² Perlindungan lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³ Asas legalitas menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan pemerintah yang melampaui kewenangannya.⁴⁴ Teori Negara Hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kesesuaian fungsinya dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan digunakan sebagai teori antara atau *middle theory*. Teori ini berfungsi untuk menganalisis dasar hukum dan batas-batas

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 123.

⁴³ Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 52.

kewenangan organ pemerintahan dalam melaksanakan tindakan hukum publik. Di dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan unsur yang sangat penting. Setiap tindakan pemerintah hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar kewenangan yang sah menurut hukum. Keabsahan suatu tindakan pemerintahan sangat ditentukan oleh kewenangan yang menjadi dasar tindakannya.⁴⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik.⁴⁶ Sementara itu, M. Effendi menjelaskan bahwa eksistensi wewenang pemerintahan bertumpu pada kompetensi formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna mewujudkan batasan kekuasaan dan kepastian dalam tindakan hukum publik.⁴⁷ Secara doktrinal, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.⁴⁸ Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang langsung bersumber dari undang-undang dasar atau undang-undang formal. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lain disertai beralihnya

⁴⁵ Hendrik Daniël van Wijk, Willem Konijnenbelt, and Ron van Male, *Hoofdstukken van Bestuursrecht* (Den Haag/Elsevier Juridisch, 2005), hlm. 43.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 2011, hlm. 90.

⁴⁷ Maftuh Effendi, "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2014): hlm. 28.

⁴⁸ Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1994), hlm. 9-11.

tanggung jawab hukum.⁴⁹ Adapun mandat merupakan penugasan kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Asas *contrarius actus* diposisikan sebagai konsep pendukung dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan suatu keputusan administrasi juga berwenang untuk mencabut keputusan tersebut.⁵⁰

Teori kewenangan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis legalitas tindakan pemerintahan dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Analisis diarahkan pada batas penggunaan kewenangan pengaturan eksekutif dalam koridor peraturan perundang-undangan. Teori ini juga mendasari telaah mengenai pergeseran status hukum pemegang izin setelah izin usaha pertambangan dicabut secara administratif oleh pejabat yang berwenang. Melalui teori kewenangan, penelitian ini akan menelaah sumber kewenangan yang dimiliki organ pemerintahan, batas-batas penggunaan kewenangan tersebut, serta kesesuaingannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan.

⁴⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 105.

⁵⁰ Andry Syaputra, "Penerapan Asas Contrarius Actus Dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Pasca Sentralisasi Kewenangan" (Universitas Airlangga, 2013), hlm. 15.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum digunakan sebagai teori terapan atau *applied theory* dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Efektivitas pelaksanaan sanksi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh lima faktor sistemik yang melingkupi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.⁵¹ Faktor hukum menuntut adanya kejelasan rumusan norma tanpa menimbulkan multitafsir, sedangkan faktor penegak hukum menitikberatkan pada konsistensi serta keselarasan wewenang antar-lembaga dalam mengeksekusi aturan di lapangan. Di samping itu, Satjipto Rahardjo melalui pemikiran hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, termasuk dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.⁵² Hukum tidak boleh dipandang sebagai teks kaku yang membiarkan kerusakan ekologis terus terjadi akibat hambatan prosedural birokrasi pemerintahan.

Dalam konteks sektor pertambangan, penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana yang saling melengkapi sebagaimana diatur dalam Bab XII

⁵¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011, hlm.4-5.

⁵² Soerjono Soekanto, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," 2009, hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.^{53 54} Aktualisasi penegakan hukum tersebut mewujudkan nyata melalui pemenuhan kewajiban reklamasi, kegiatan pascatambang, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tetap melekat pada penanggung jawab usaha. Teori penegakan hukum ini digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menguji bagaimana kewajiban ekologis tersebut dipaksakan pelaksanaannya setelah izin usaha pertambangan dicabut oleh pejabat yang berwenang. Melalui perspektif lima faktor penegakan hukum, penelitian ini membedah keselarasan antara tindakan penertiban kawasan dengan pemenuhan tanggung jawab lingkungan hidup yang sering kali terhambat oleh ketidakjelasan status hukum subjek perizinan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan dapat menimbulkan persoalan harmonisasi norma antara kewenangan penertiban kawasan hutan dan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang berada pada rezim sektoral berbeda. Secara hierarkis, Peraturan Presiden tidak memiliki kedudukan untuk secara langsung membatalkan keputusan tata usaha negara yang bersumber dari undang-undang, sehingga diperlukan tindakan administratif lanjutan oleh pejabat yang berwenang dalam rezim sektoral. Wewenang pencabutan Izin Usaha Pertambangan secara hukum materiil

⁵³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional*, Ed. 4 (Airlangga University Press, 2020), hlm. 190.

⁵⁴ Pasal 71- Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memerlukan otoritas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁵ Selain itu, hukum materiil pertambangan memuat prosedur sanksi yang berpotensi memerlukan tahapan peringatan tertulis sebelum sanksi pencabutan izin dapat dijatuhkan oleh menteri sektoral.

Disharmoni status hukum administratif ini menimbulkan dampak di lapangan berupa ketidakpastian hukum yang berpotensi memengaruhi perlindungan fungsi lingkungan hidup. Pelaku usaha pertambangan kehilangan akses fisik terhadap lahan konsesi akibat tindakan penguasaan kembali oleh negara, namun secara *de jure* masih memegang Izin Usaha Pertambangan yang aktif karena belum dicabut secara resmi oleh menteri. Kondisi transisi yuridis ini rawan memicu sengketa tata usaha negara berupa potensi pengajuan gugatan ke pengadilan oleh pelaku usaha yang merasa hak usahanya dirugikan. Hal ini berpotensi menimbulkan perlambatan administratif dalam proses penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin, sehingga pelaksanaan penegakan kewajiban reklamasi dan pascatambang berpotensi menjadi terbengkalai.

Guna mengatasi hambatan tersebut, teori penegakan hukum dalam penelitian ini diarahkan untuk meninjau solusi rekomendasi sinkronisasi penataan norma secara konseptual. Secara konseptual,

⁵⁵ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

diperlukan sinkronisasi kelembagaan antara kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan dengan kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sebagai instrumen transisional yang menyelaraskan tindakan penertiban kawasan dengan pencabutan izin. Diperlukan harmonisasi data dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan. Langkah jangka panjang dapat dilakukan melalui penataan aturan pertambangan dengan menyisipkan ketentuan mengenai sinkronisasi administrasi akibat adanya pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, sehingga instrumen penegakan hukum lingkungan dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Judul/Penelitian	Metode Penelitian dan Temuan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ahmad Faisal, Ramadhan Lubis, dan Siti Sarah (2024). <i>"Sinkronisasi Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Rezim Perizinan</i>	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>). Temuan Utama:	Persamaan: Sama-sama meneliti isu ketidaksinkronan regulasi serta tumpang tindih kebijakan tata kelola antara sektor usaha pertambangan mineral dengan kewajiban

	<i>Berusaha Pasca UU Cipta Kerja" (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2024).</i>	Menemukan bahwa integrasi izin pertambangan pasca-UU Cipta Kerja masih sering berbenturan dengan mekanisme prosedural permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga memerlukan sinkronisasi berbasis sistem elektronik satu pintu guna mencegah tumpang tindih tata ruang hulu.	hukum pelestarian kawasan hutan. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada hambatan administratif prosedur pengajuan awal PPKH, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
2.	Rian Saputra (2023). <i>"Penerapan Asas Contrarius Actus Dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Pasca</i>	Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) dan	Persamaan: Sama-sama membedah sengketa kewenangan dan kompetensi legalitas pembatalan keputusan tata usaha negara

	<i>Sentralisasi Kewenangan"</i> (Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 1, 2023).	pendekatan perundang-undangan. Temuan Utama: Menyatakan bahwa sejak berlakunya sentralisasi wewenang dalam UU Minerba, Menteri ESDM adalah satu-satunya otoritas yang sah untuk mencabut IUP berdasarkan Asas <i>Contrarius Actus</i>, dan setiap pencabutan yang menabrak asas tersebut batal demi hukum.	menggunakan pisau analisis Asas <i>Contrarius Actus</i>. Perbedaan: Penelitian terdahulu menganalisis pencabutan IUP dari sudut pandang pelanggaran komitmen teknis internal Kementerian ESDM, sedangkan penelitian ini menganalisis penegakan hukum lingkungan setelah izin usaha pertambangan dicabut secara resmi oleh pejabat yang berwenang.
3.	Siti Aminah (2024). <i>"Kedudukan Hukum Tata Negara Dan Kewenangan Eksekutif Dalam</i>	Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan	Persamaan: Menggunakan Teori Kewenangan negara dan Teori Hierarki Norma Hukum

	<i>Pembentukan Satuan Tugas Ad-Hoc Melalui Peraturan Presiden"</i> (Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2024).	perundang-undangan dan teori kewenangan. Temuan Utama: Menyimpulkan bahwa pembentukan Satgas lintas sektoral via Perpres sering kali melampaui batas <i>freies ermessen</i> eksekutif jika satgas tersebut diberikan wewenang eksekusi yustisial yang seharusnya menjadi domain undang-undang murni.	untuk mengkritisi legitimasi pembentukan lembaga ad-hoc melalui instrumen Peraturan Presiden. Perbedaan: Penelitian terdahulu mengkaji fenomena pembentukan Satgas kepresidenan secara meluas, sedangkan penelitian ini secara spesifik membedah fungsionalitas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dalam penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan.
--	--	--	--

4.	Budi Utomo dan Hendra Wijaya (2023). <i>"Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Reklamasi Dan Pascatambang Pada Izin Usaha Pertambangan Yang Telah Berakhir"</i> (Mimbar Hukum, Vol. 35, No. 3, 2023).	Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) dan perundang-undangan. Temuan Utama: Menegaskan bahwa berakhirnya IUP tidak menghapuskan kewajiban reklamasi, dan negara berwenang melakukan tindakan paksaan pemerintah berupa pencairan dana Jaminan Reklamasi secara sepihak jika korporasi mengabaikan peringatan administratif.	Persamaan: Sama-sama meneliti pertanggungjawaban reklamasi dan pascatambang sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup pada izin yang tidak lagi aktif. Perbedaan: Penelitian terdahulu menganalisis IUP yang mati secara alami karena kedaluwarsa, sedangkan penelitian ini membedah pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pasca sanksi administratif pencabutan izin usaha pertambangan dalam kaitannya dengan
----	---	---	--

			mekanisme Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
5.	Dewi Lestari (2024). <i>"Menggagas Concept of Eco-Rechtsstaat: Rekonstruksi Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup"</i> (Hasanuddi n Law Review, Vol. 10, No. 2, 2024).	Metode Penelitian: Penelitian hukum filosofis-normatif dengan pendekatan konseptual. Temuan Utama: Meluncurkan gagasan bahwa penegakan asas <i>Strict Liability</i> harus diperluas untuk menembus tabir korporasi guna mengejar aset pribadi pengurus yang melakukan pembiaran atas kerusakan alam yang bersifat fatal.	Persamaan: Sama-sama menjadikan tanggung jawab lingkungan pemegang izin sebagai basis pemulihan ekosistem hutan. Perbedaan: Penelitian terdahulu menerapkan sanksi <i>Strict Liability</i> dalam ranah hukum pidana korporasi murni, sedangkan penelitian ini menerapkan instrumen penegakan hukum administrasi untuk memastikan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang setelah keputusan perizinan

			komersial dinyatakan berakhir oleh negara.
--	--	--	---

Berdasarkan keseluruhan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang termuat dalam Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah penelitian yang membahas isu-isu terkait perizinan pertambangan, penegakan hukum lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih terpisah dalam pendekatan analisisnya, baik yang berfokus pada aspek keabsahan prosedur perizinan, pengujian keputusan tata usaha negara dalam konteks sengketa administrasi, maupun penegakan sanksi hukum lingkungan secara parsial. Adapun penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda karena memfokuskan analisis pada keterkaitan antara kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pada fase pasca pencabutan izin usaha pertambangan. Fokus kajian ini diarahkan pada keberlanjutan kewajiban hukum pemegang izin, khususnya terkait reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan hidup setelah izin usaha pertambangan dinyatakan tidak berlaku secara administratif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan perspektif tambahan dalam kajian hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, khususnya dalam melihat kesinambungan tanggung jawab hukum pelaku usaha pada fase transisi antara penertiban kawasan hutan dan berakhirnya izin usaha pertambangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi

kajian-kajian sebelumnya dengan menempatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 sebagai instrumen administratif dalam kerangka penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan.

G. Pembatasan Masalah

Guna menjaga fokus pembahasan dan menghindari perluasan analisis yang mengambang di luar koridor penelitian hukum normatif doktrinal, maka peneliti membatasi ruang lingkup kajian dalam skripsi ini. Penelitian ini membatasi analisis pada pengujian kedudukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dalam struktur tata urutan perundang-undangan nasional, serta efektivitas fungsionalitas penggerakan instrumen penegakan hukum lingkungan pasca-pencabutan izin usaha pertambangan. Untuk mempertajam analisis normatif terhadap bekerjanya sanksi administrasi, perdata, dan pidana serta pemaksaan finansial jaminan reklamasi, peneliti membatasi lokus studi kasus pembantu pada fenomena polemik administratif penertiban kawasan hutan bekas eksploitasi empat perusahaan tambang nikel di pulau kecil wilayah Raja Ampat berdasarkan perkembangan fakta hukum dan laporan keterbukaan informasi publik per Juni 2026.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal.⁵⁶ Penelitian hukum normatif diletakkan pada pemahaman hukum sebagai sebuah bangunan sistem

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 93-94.

norma tertulis yang bersandar pada inventarisasi, sinkronisasi, dan analisis kepustakaan hukum positif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap bahan hukum tertulis dengan menitikberatkan pada asas, norma, teori, dan doktrin hukum.⁵⁷ Sejalan dengan karakteristik tersebut, penelitian ini tidak bertujuan untuk meneliti perilaku sosial, respons masyarakat, atau efektivitas hukum secara sosiologis melalui pengamatan di lapangan. Kajian yang dilakukan diarahkan untuk menguji konstruksi yuridis, keselarasan vertikal peraturan perundang-undangan, serta bagaimana suatu norma hukum positif seharusnya berlaku dan diterapkan secara ideal dalam tataran hukum positif. Pemilihan tipe penelitian normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek kajian utama yang bersifat murni konseptual dan tekstual.⁵⁸ Pemilihan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada objek kajian utama berupa kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dalam sistem hukum Indonesia serta penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban lingkungan hidup berupa reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan. Melalui penerapan metode ini, analisis mendalam dapat dilakukan mengenai sinkronisasi peraturan

⁵⁷ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia," 2008, hlm. 302.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

presiden tersebut di dalam hierarki perundang-undangan nasional berdasarkan asas hukum yang berlaku. Selain itu, tipe penelitian normatif ini digunakan untuk menelaah konsistensi tanggung jawab ekologis mantan pelaku usaha setelah keputusan perizinan komersialnya dinyatakan berakhir oleh negara, sehingga seluruh hasil kesimpulan yang dirumuskan tetap berada dalam koridor normatif-doktrinal melalui analisis teks norma.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian merupakan instrumen penting untuk mengurai permasalahan hukum secara sistematis. Pendekatan dipahami sebagai sudut pandang atau kerangka analisis yang digunakan peneliti dalam membaca, menafsirkan, dan mengkaji norma hukum. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini menekankan pada hukum positif karena pada hakikatnya hukum adalah sistem norma yang disusun dalam rangkaian peraturan yang mengikat.⁵⁹ Di dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk menganalisis kedudukan hukum dan materi muatan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, serta menguji

⁵⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93.

sinkronisasinya secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna melihat konsistensi peraturan presiden tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuannya adalah untuk menganalisis prinsip dan teori hukum sebagai landasan filosofis serta teoretis penelitian.⁶⁰ Di dalam konteks ini, penulis menggunakan landasan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori penegakan hukum. Melalui penerapan pendekatan konseptual, penulis berupaya memahami daya ikat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan bukan sekadar sebagai norma positif yang bersifat operasional-administratif, melainkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan instrumen penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan hukum ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif, baik dari aspek kepastian hukum melalui telaah regulasi maupun aspek kemanfaatan substantif melalui teori hukum yang relevan secara objektif.

⁶⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum (Revisi)*, hlm. 135.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif merupakan elemen fundamental karena bertumpu pada penelaahan teks, doktrin, dan literatur. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum digunakan untuk menafsirkan norma serta menemukan argumentasi hukum yang relevan.⁶¹ Sumber hukum dalam studi ini diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (3).
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

⁶¹ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm 13.

- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (khususnya Klaster Pertambangan Mineral dan Batubara serta Klaster Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (sebagai objek utama kajian).
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau analisis mendalam terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi:
- 1) Literatur Hukum Lingkungan: Buku teks karya Philipus M. Hadjon, Ridwan HR, dan pakar hukum administrasi lainnya mengenai teori kewenangan, diskresi, dan tindakan pemerintah.
 - 2) Teori dan Doktrin: Gagasan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo
 - 3) Hasil Penelitian Terdahulu: Artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas kedudukan Peraturan Presiden, penegakan hukum lingkungan, reklamasi, pascatambang, serta tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁶² seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, serta basis data hukum digital melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara terstruktur melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Dilakukan melalui inventarisasi, kategorisasi, dan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya⁶³ yang relevan dengan problematika kekosongan norma sanksi pencabutan izin tambang dan pemulihan lingkungan.
- b. Penelusuran Dokumen Resmi Memanfaatkan laporan resmi dari kementerian terkait (KLHK dan KESDM) guna memahami fakta administratif⁶⁴ dan arah kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen penguasaan kembali kawasan hutan.
- c. Digital *Legal Research* Melakukan penelusuran melalui basis data hukum digital guna untuk mengakses dan memastikan validitas serta

⁶² Soekanto, hlm. 15.

⁶³ S H Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit K-Media, n.d.), hlm. 68.

⁶⁴ Muhammad Wahdini, hlm.70.

perbaruan peraturan perundang-undangan melalui basis data hukum resmi.⁶⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif-kualitatif.⁶⁶ Bahan hukum yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum dan pengujian sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teori hukum, teori kewenangan, dan teori penegakan hukum. Proses berpikir yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum Premis mayor berupa norma hukum umum,⁶⁷ seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, menuju permasalahan yang bersifat khusus mengenai kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan.

Melalui silogisme hukum tersebut, peneliti menguji konsistensi, keabsahan kewenangan kelembagaan, dan daya ikat penegakan hukum lingkungan pasca-pencabutan izin dalam kerangka

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

⁶⁶ Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia," hlm. 443.

⁶⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum (Revisi)*, hlm. 47-49.

negara hukum ekologis (*eco-rechtsstaat*).⁶⁸ Hasil analisis diharapkan mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif, khususnya mengenai kedudukan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dalam sistem hukum di Indonesia serta perannya sebagai instrumen hukum administratif yang menjamin pemulihan lingkungan secara konkret dan berkeadilan ekologis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai alur penalaran dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan awal penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian hukum normatif, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORETIK DAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori negara hukum, teori kewenangan, teori penegakan hukum, konsep Peraturan Presiden dalam sistem hukum Indonesia, konsep penegakan hukum lingkungan pertambangan, serta konsep pencabutan izin usaha pertambangan.

BAB III: KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

⁶⁸ Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, "Argumentasi Hukum. Yogyakarta" (Gadjah Mada Press, 2005), hlm. 18-20.

Bab ini membahas kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan diarahkan untuk menganalisis dasar kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Presiden, kesesuaiannya dengan prinsip legalitas, sinkronisasi materi muatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta potensi disharmoni norma dalam pelaksanaan penertiban kawasan hutan.

BAB IV: PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA PENCABUTAN IZIN TAMBANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN

Bab ini membahas penegakan hukum lingkungan setelah pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya mengenai keberlanjutan kewajiban reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan hidup. Analisis dilakukan menggunakan teori penegakan hukum, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta konsep negara hukum ekologis (*eco-rechtsstaat*).

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang memuat rekomendasi bagi pemerintah, pembentuk kebijakan, dan pihak terkait dalam rangka memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengkajian, dan pembahasan bahan hukum yang telah dipaparkan secara mendalam pada bab-bab sebelumnya guna menjawab permasalahan hukum dalam skripsi ini, maka dapat dinyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan berkedudukan sebagai peraturan pelaksanaan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibentuk berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Secara substansial, Peraturan Presiden ini memuat norma administrasi negara yang bersifat operasional untuk mendukung penertiban kawasan hutan melalui pembentukan Satuan Tugas, prosedur penertiban, dan tindakan administratif, namun tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan norma baru ataupun mencabut Izin Usaha Pertambangan yang tetap menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan prinsip *contrarius actus*.

Penegakan hukum lingkungan pasca pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana yang bertujuan menjamin keberlanjutan tanggung jawab lingkungan eks pemegang izin tambang, khususnya terhadap pelaksanaan reklamasi, pascatambang, dan pemulihan lingkungan

hidup. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tersebut masih terkendala oleh belum diterbitkannya Surat Keputusan pencabutan izin secara tertulis, sehingga menghambat pencairan dana jaminan reklamasi dan pascatambang serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemulihan ekosistem, terutama pada kasus pertambangan di Raja Ampat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dengan keberlanjutan tanggung jawab lingkungan hidup setelah pencabutan izin usaha pertambangan, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 berpotensi menjadi instrumen penghubung antara penertiban kawasan hutan dan penegakan kewajiban lingkungan pasca pencabutan izin. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif sehingga belum menguji implementasi empiris pelaksanaan reklamasi, pencairan jaminan pascatambang, maupun efektivitas kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di lapangan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas terkait penataan regulasi dan polemik administratif eksekusi pemulihan ekologis, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang bersifat operasional, praktis, dan akademis kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Jajaran Kementerian Sektorial Terkait, Disarankan kepada Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk segera

mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal guna menerbitkan Surat Keputusan resmi pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap keempat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Secara operasional, Surat Keputusan pencabutan tersebut tidak hanya memuat klausul penghentian kegiatan usaha, tetapi juga harus menegaskan keberlanjutan tanggung jawab hukum (*perpetual liability*) mantan pemegang izin untuk mendanai pemulihan ekosistem serta memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pencairan dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang secara *ex-officio*. Selain itu, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu meningkatkan transparansi dan koordinasi antarlembaga guna memberikan kepastian hukum administratif, mencegah potensi sengketa, serta memperkuat landasan hukum pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup di lapangan.

2. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya komisi yang membidangi urusan lingkungan hidup dan energi, untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan hutan serta penyusunan cetak biru pemulihan ekologis yang transparan dan terukur pada wilayah pulau-pulau kecil bekas kegiatan pertambangan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat terus melakukan pengawasan, koordinasi, dan supervisi sesuai kewenangannya terhadap tata kelola penempatan dan pencairan dana jaminan reklamasi dan jaminan

pascatambang. Pengawasan dari kedua lembaga tersebut diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan keuangan negara, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana jaminan lingkungan, serta menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Kepada *Civitas* Akademika dan Peneliti Hukum Selanjutnya, Disarankan kepada para akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum selanjutnya, khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, untuk memperluas kajian skripsi ini melalui metode penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum (*socio-legal research*). Riset masa depan disarankan untuk memfokuskan analisis pada tingkat efektivitas dan transparansi pengelolaan dana jaminan reklamasi yang dicairkan secara *ex-officio* oleh pemerintah pada wilayah konflik pertambangan hulu hutan lindung pesisir. Kajian mendalam tersebut sangat strategis untuk terus memperkaya khazanah literatur Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan yang berorientasi pada pemenuhan prinsip negara hukum ekologis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchsin dan Suprihatiningsih. *“Progresivitas Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Ekologis Pada Perkara Lingkungan Hidup,” Dalam Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Andry Syaputra. “Penerapan Asas Contrarius Actus Dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Pejabat Administrasi Negara Pasca Sentralisasi Kewenangan.” Universitas Airlangga, 2013.
- Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003.
- Dana Mitra Lingkungan. “Raja Ampat Belum Aman,” 2026. <https://dml.or.id/raja-ampat-belum-aman/>.
- Effendi, Maftuh. “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2014): 25–36.
- Hadjon, Philipus M. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1994.
- Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. “Argumentasi Hukum. Yogyakarta.” Gadjah Mada Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Routledge, 2017.
- Ibad, Syahrul. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2021.
- Ibrahim, Johny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia," 2008.
- Jarot Digdo Ismoyo. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Jimly Asshiddiqie. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Jimly Asshiddiqie. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. MK RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG, 2020.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. “Siaran Pers No. 054.Pers/KM.01.03/SJI/2025 Tentang Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang Di Raja Ampat,” 2025. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>.

Kementerian ESDM. “Keputusan Menteri ESDM,” 2025. <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2622>.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. “Aktivitas Tambang Ancam Ekosistem Raja Ampat, KLH/BPLH Turun Tangan,” 2025. <https://kemenlh.go.id/news/detail/aktivitas-tambang-ancam-ekosistem-raja-ampat-klhbplh-turun-tangan>.

Kementerian Lingkungan Hidup RI. “Laporan Khusus Evaluasi Pengawasan Eksploitasi Wilayah Pesisir Kepulauan Kecil.” Jakarta, 2025.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. “KI Pusat Gelar Sidang Uji Konsekuensi Sengketa Informasi Greenpeace Terhadap Kementerian Investasi/BKPM,” 2026. <https://komisiinformasi.go.id/read/30/04/2026/KI-Pusat-Gelar-Sidang-Uji-Konsekuensi-Sengketa-Informasi-Greenpeace-terhadap-Kementerian-Investasi-BKPM>.

Kompas.com. “KPK Sebut SK Pencabutan IUP 4 Perusahaan Tambang Di Raja Ampat Belum Ada,” 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/21/22464981/kpk-sebut-sk-pencabutan-iup-4-perusahaan-tambang-di-raja-ampat-belum-ada>.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2007.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Moor-Van Vugt, A J C De. *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur En Buitenlandse Equivalenten: Een Rechtsvergelijkend Onderzoek*. zwolle: Tjeenk Willink, 1987.
- Muchsin Ahmad. "In Dubio Pro Natura: Keadilan Ekologis Dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023." *Journal Yudisial* xx, no. X (2024): 1–22.
- Muhammad Bakri. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Muhammad Wahdini, S H. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit K-Media).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Philipus, M Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia." *Bina Ilmu, Surabaya* 25 (1987): h2.

Recha Tiara Dermawan. "KPK Temukan Kelolaan Dana Jaminan Reklamasi Tambang Tak Optimal," 2025. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/85381/kpk-temukan-kelolaan-dana-jaminan-reklamasi-tambang-tak-optimal>.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers., 2018.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, 2006.

S.F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara*, 2012.

Salim HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2006.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Empat Izin Tambang Dicabut, Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Kawasan Konservasi Raja Ampat," 2025. <https://setkab.go.id/empat-izin-tambang-dicabut-pemerintah-tegaskan-komitmen-jaga-kawasan-konservasi-raja-ampat/>.

Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan*

Lingkungan Nasional, Ed. 4. Airlangga University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.

Stahl, Friedrich Julius. *Die Philosophie Des Rechts: Geschichte Der Rechtsphilosophie. Vol. 1.* JCB Mohr, 1878.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (n.d.).

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kip).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan.

Venn Dicey, Albert. "Introduction to the Study of the Law of the Constitution: Introduction to the Eighth Edition (1915)," 2007, 171–229.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. *Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2026.

Wijk, Hendrik Daniël van, Willem Konijnenbelt, and Ron van Male. *Hoofdstukken van Bestuursrecht*. Den HaagElsevier Juridisch, 2005.

Willa Wahyuni. "Temuan KLH, Ada Ketidakpatuhan Aktivitas Pertambangan Di Raja Ampat," 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/temuan-klh--ada-ketidakpatuhan-aktivitas-pertambangan-di-raja-ampat-lt6846696c3e5c5/>.

Witomo, Cornelia Mirwantini, Maulana Firdaus, Ari Soejarwo, Umi Muawanah, Andrian Ramadhan, Radityo Pramoda, Sonny Koeshendrajana, et al. "Estimasi Kerugian Ekonomi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Tabrakan Kapal Caledonian Sky Di Raja Ampat," no. 021 (2017).